



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MUARO
TOMBANG, KECAMATAN KUANTAN MUDIK, KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 PASAL 25 AYAT 1 MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

**Anggun Dwiyasman
11820420925**

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudiki Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Menurut Prespektif Siyash Dusturiyah**, yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Dwiyasman
NIM : 11820420925
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **PERANAN KEPALA DESA ALAM PEMBANGUNAN DI DESA MUARO TOMBANG KEMACAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINIGI BERDASARKAN UNDASNG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2004 PASAL 25 AYAT 1 MENURUT FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : Anggun Dwiyasman
Nim : 11820420925
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022
Waktu : 08.30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt. 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah M. Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Mengetahui:
Kabag Akademik Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGUN DWIYASMAN
NIM : 11820420925
Tempat/ Tgl. Lahir : Batusangkar 27 Juni 1999
Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya—Hmiah—lainnya* : “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudiki Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Menurut Prespektif Siyasah Dusturivah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya—Hmiah—lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya—Hmiah—lainnya*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya—Hmiah—lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2022
ang membuat pernyataan

Anggun Dwiyasman
NIM. 11820420925



ABSTRAK

Anggun Dwiyasman (2022) : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peranan kepala desa sebagai pemimpin di sebuah pemerintahan desa. Karena dari itu penulis memilih untuk meneliti bagaimana peranan kepala desa Muaro Tombang dalam melaksanakan pembangunan desa di lihat menurut fiqh siyasah.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu :1) Bagaimana peran kepala desa muaro tombang dalam pembangunan desa?, 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa Muaro Tombang?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *analisis deskriptif kualitatif*. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literature-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data dekriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Muaro tombang dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat belum berjalan dengan baik dalam rangka menjalankan muyawarah dalam membuat rancangan program kerja bersama-sama.

Dalam mengambil dan melaksanakan pembangunan, kepala desa Muaro Tombang selalu berpijak untuk kemaslahatan masyarakat. Meskipun tidak sempurna kepala desa Muaro Tombang sudah menerpakna nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam dan mengatur perpolitikan, serta juga mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan masyarakat desa Muaro Tombang. Jika kita lihat dari tinjauan fiqh siyasah, kepala desa Maro Tombang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kaidah Islam, hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Prespektif Fiqh Siyasah”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada kedua orang tua, dan keluarga besar penulis baik Ayahanda Martisman dan Ibunda Yenita selaku orang tua penulis, Elviana Diva Safitri selaku kakak, Zahra dan Bilgi selaku adik penulis, yang memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irvan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irvan Zulfikar selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip, M.Si selaku kepala perpustakaan UIN Sultasn Syarif Kasim Riau.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
8. Bapak/Ibu Pemerintah Desa, serta Masyarakat Desa Muaro Tombang atas waktu yang diberikan selama penulis menyelesaikan penelitian ini.
9. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Xcel, Sofi, dan Delvi yang melengkapinya suka duka penulis semasa kuliah ini.
10. Sahabat Delta Malarvisi, S.H dan Annisa Fadilah Putri yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 6 Juni 2022

Penulis





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penulisan	10
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sitematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik	16
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Peneltian	35
C. Subyek dan Obyek penelitian.....	35
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data.....	37
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Analisis Data	39
H. Metode Penulisan	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 43
- B. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang Menurut Fiqh Siyasa 54

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar I	Gambar Struktur Pemerintahan Desa Muaro Tombang	41
Tabel I	Jumlah Penduduk Desa Muaro Tombang Berdasarkan Pekerjaan	43





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UDD 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.¹

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbulah daerah-daerah otonom, yang mempunyai peraturan sendiri atau hak untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi peraturan perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dan pengadilan serta kepolisian sendiri.²

Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan paling bawah inilah Desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. Ke-3, hlm 45.

² Wijaya Haw, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. Ke-1, hlm 1.

yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa.³

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan dengan peraturan. Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.⁴

Di dalam suatu Desa haruslah terdapat unsur-unsur Desa, terutama pemerintah Desa. Pemerintah Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh aparat Desa. Adapun aparat Desa tersebut sekretaris Desa, pelaksanaan kewilayahan, dana pelaksanaan tiga teknis. Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, di antaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan perdesaan itu desa menjadi semakin maju. Begitu juga dengan Desa Muaro Tombang Kabupaten Kuansing yang sangat minim pembangunannya.⁵

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), hlm. 175.

⁴ Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. Ke-1, hlm.59

⁵ Ni'matul Hukda, *Op.,cit.* hlm 178

Desa juga merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi independen community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas dasar kepentingan sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera.⁶

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusi handal. Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi Desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis.⁷

Aparat pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa, merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu

⁶ Pasal 25 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Abdullah Ghozal, Dindin, *Kader Desa: Penggerak Prakasa Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), cet. Ke-7, hlm 67

pemerintahan. Keberadaan wilayah desa walaupun hanya pemerintahan dalam wilayah kecil tetapi sangat berpengaruh pada kemajuan dan peningkatan wilayah daerah baik, kecamatan, kabupaten maupun propinsi. Dengan demikian aparat pemerintah desa diharapkan dapat mengupayakan kemajuan dan peningkatan pembangunan yang ada di wilayah desa.⁸

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Bagi era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa diuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.⁹

Peranan Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahan dari masa ke masa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa dimasa orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.¹⁰

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya pasal 26 ayat 1 yang berbunyi:

⁸ Gering supriyadi, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, (Jakarta: LAN, 2006) hlm 13

⁹ Indrajit, Soiman, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Jakarta: Instans Publishing, 2014), hlm 80

¹⁰ *Ibid*, hlm 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya tercantum pada pasal 83 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :¹¹

Pasal 2 Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pasal 3 Pembangunan kawasan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.¹²

Dalam fiqh siyasah, yang membahas perundang-undangan negara disebut dengan *siyasah dusturiyah*, yang membahas tentang konsep konsep konstitusi

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang desa

¹² *Op.cit.*, Kansil Christine hlm 60

(Undang-Undang dasar Negara dan Sejarah lahirnya Perundang-undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undangan tersebut. Fiqh siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-quran*”, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan. Jadi Jika siyasah mengandung arti membuat kebijakan, maka UU tentang otonomi daerah juga harus diataati oleh Daerah Otonom.¹³

Dalam kaidah fiqh siyasah adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik itu dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan kebijakan, tentu Kepala Desa selaku pemerintah di Desa harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di

¹³ Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. Ke 2, hlm 340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa baik itu berupa akses infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.¹⁴

Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi merupakan desa yang berkembang. Kepala desanya sangat intens dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan di desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, bahwasanya peneliti masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Masih ada penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan belum sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Seperti: Penebangan Hutan Secara Liar menyebabkan rusaknya tata ruang desa. Kurangnya penyediaan air bersih di desa Muaro Tombang.
2. Masih belum baiknya pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Seperti: Kurangnya ketersediaan kualitas SDM yang cukup dalam hal. Kesehatan (posyandu), tidak tersedianya pasar untuk masyarakat desa berinteraksi dalam hal jual beli.

¹⁴ J. Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Sharif Kim Riau

3. Masih ada pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna yang belum terlaksana dengan benar dan baik. Seperti: Pembangunan irigasi sawah, penyuluhan cara berternak yang baik dan benar, penyediaan jaringan internet, pembangunan sekolah

Berdasarkan gejala-gejala yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MUARO TOMBANG KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 Pasal 25 Ayat 1 MENURUT FIQIH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan. Maka peneliti memfokuskan pembahasan pada peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1, serta peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Muaro Tombang kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi menurut fiqih siyasa^h”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Muaro Tombang kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014
2. Bagaimana peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Muaro Tombang kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi menurut fiqh siyasah ?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - 1.1. Untuk mengetahui peranan kepala desa di Desa Muaro Tombang terhadap pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 - 1.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Muaro Tombang
 - 1.3. Untuk mengetahui prespektif fiqh siyasah terhadap peranan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Manfaat Penelitian
 - 2.1. Secara Praktis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaism Riau.

2.2. Secara Teoris

- a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti pada khususnya terhadap peranan Kepala Desa terhadap pembangunan desa.
- b. Memperaya khasanah kepustakaan
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu lokasi yang menitik beratkan kepada peranan pemerintah desa terhadap pembangunan desa. Penelitian ini bersifat sosiologis hukum dimana merupakan penelitian empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer-primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuansing yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi tempat

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 42

penulis melakukan kuliah kerja nyata dan dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian disana.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

3.1. Yang menjadi subyek penelitian ini adalah perangkat desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga, dan Rukun Warga, dan beberapa orang masyarakat desa.

3.2. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah peranan kepala desa terhadap pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing.

4. Populasi dan Sampel.

4.1. Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 orang perangkat desa, 1 orang Ruun Tetangga, 1 orang Rukun warga, dan 2 orang masyarakat desa Muaro tombang.

4.2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁶ Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode total sampling yang mana sampel diambil dari keseluruhan populasi yaitu sebanyak 8 orang terdiri

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 90-91

dari 4 orang perangkat desa, 1 orang Rukun Tetangga, 1 orang Rukun Warga, dan 2 orang masyarakat desa Muaro tombang.

5. Sumber Data

5.1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

5.2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁷

6. Metode Pengumpulan Data

6.1. Observasi, yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.

6.2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Dalam Teknik ini peneliti akan mewawancarai sebanyak 8 orang yakni 2 orang perangkat desa, 2 orang anggota BPD, 1 orang RT, 1 orang RW, dan 2 orang masyarakat desa Muaro Tombang.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003),

6.3. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

6.4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data seperti buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan serta peristiwa.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹

8. Metode Penulisan Data

8.1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: SelembaHumanika, 2010), hlm. 106.

¹⁹ Soejono Sukanto, *Pengantar Popenelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas indonesia Press, 1986), hlm 252

- a. Induktif yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum

Pada bab ini diuraikan tentang Gambaran Umum mengenai Desa Muaro Tombang Kabupaten Kuansing

BAB III : Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai penjelasan mengenai teori peranan pemerintah desa, teori pembangunan dan tentang Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014


BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menuraikan tentang hasil penelitian mengenai peranan pemerintah desa terhadap pembangunan di

desa Muaro Tombang kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menuraikan kesimpulan penelitian dan saran penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pemerintahan Desa

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan daerah dengan maksud untuk lebih mengingatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang.²⁰

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan frakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.²¹

²⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2015), hlm. 106

²¹ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 71

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya.²²

Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²² R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 56

Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten

Tujuan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara desa adalah untuk mengatur kinerja aparat desa dan memenuhi program kerja yang telah disepakati dalam membangun desa serta pemenuhan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa. Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.²³

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

²³ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghali Indonesi Vvca, 1986), hlm. 30

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa yang mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat yang mana dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ia dibantu oleh perangkat desa.

2. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas yang cukup luas dan bersifat menyeluruh dalam pemerintahan desa. Sebagai orang nomor satu dalam pemerintahan desa, Kepala desa memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya, khususnya dalam bidang pengelolaan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bahwa :²⁴

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa

²⁴ Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan secara eksplisit pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama kepala desa yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa,
3. melaksanakan pembinaan masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat desa

Adapun fungsi Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang

pendidikan dan kesehatan. Pada ayat (3) disebutkan fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah untuk membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata “ bangun”, diberi awalan “pem” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman, kedua dalam arti bangun atau berdiri, ketiga dalam arti bentuk, dan keempat dalam arti kata kerja yakni membuat, mendirikan, atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku).²⁵

Menurut siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah suatu usaha perubahan kearah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.²⁶

²⁵ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 132

²⁶ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: LPES, 2011), hlm. 1

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Sasaran program pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat kesejahteraan yang berarti terpenuhinya kebutuhan material (makanan, minuman, pakaian, dan alat-alat rumah tangga) dan spiritual (pendidikan, agama, keimanan, kepercayaan terhadap diri sendiri) dengan layak. Untuk mencapai hal itu, sebagian keluarga petani memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai petani dan sebagian lagi memerlukan mata pencaharian di luar sektor pertanian.

Jadi, dalam pembangunan desa, menurut Mosher, yang menjadi tujuan utama adalah bukanlah pertumbuhan pertanian saja, tetapi peningkatan kualitas hidup para petani yang sebagian bergantung pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal lain. Namun, pertumbuhan pertanian perlu ditingkatkan karena sebagian besar dari pendapatan bergantung pada hasil pertanian.²⁷

Pembangunan pedesaan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Pembangunan pedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat pedesaan secara holistik komprehensif meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, pertanahan dan keamanan.²⁸

Adapun proses pengelolaan pembangunan desa dapat dilihat diantara lain sebagai berikut :

a. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

²⁷ Johara. T. Jaydinata, IGP, Pramandika. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. (Bandung: ITB, 2006), hlm 86-87

²⁸ Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm

Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam proses pembangunan.²⁹

b. Penetapan dan Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa yaitu: pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah ditingkat desa (pemerintah desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Pemerintah desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

²⁹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014),

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dinegri ini.³⁰

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBDes.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan.

Monitoring merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencanaan dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi. Monitoring merupakan mekanisme yang diinginkan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (deviations) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

³⁰ *Op.cit.*, Suparjan dan Hempri Suyatno, *hlm.* 63

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar (*externalities*).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintahan desa. Selain adanya peran BPD sebagai alat pekontrol penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat merasa “tidak memiliki” dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada.

4. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah. Kata Fiqih berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”. Sedangkan secara termologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³¹

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 2

Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan diatas bukanlah dalil mubayyan atau dalil yang dijelaskan didalam rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun atau bahkan malah bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, Fiqh Siyasah adalah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

Fiqh siyasah juga membahas tentang penerapan peraturan pemerintahan yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik Islam, hal ini dijelaskan di dalam Qs. An-nisa (4) : 58 yang berisi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. (Q.S. An-Nisa : 58).

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa: Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hamba-nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqorrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga didalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain didalam pelaksanaan hukum sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri.
- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan kedalam hati mereka akidah

yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya didunia dan diakhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat didalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.

- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahakan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah san taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

³² HM. Sonhadji, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6*, (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990) h 209-211

dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ : 59).

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta’at dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.

Di dalam Fiqih Siyasah terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.³³

Fiqih siyasah yang membahas tentang undang-undang adalah Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

³³ Op.cit., Muhammad Iqbal, hlm 16

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin ini meliputi hal-hal konstitusi, legislasi, ummah, syura, dan demokrasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai peran kepala desa. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan” karya dari Lisa Oktavia Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.³⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu lokasi dan objek penelitiannya, dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan sedangkan penelitian di atas lebih memfokuskan pada kurang optimalnya kepala desa dalam menjalankan tugasnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

³⁴ Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

desa. persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama sama membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. Skripsi dengan judul “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum”. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Nuralif dengan program studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan umum di tingkat desa.³⁵

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian diatas adalah perbedaan tempat penelitian dan penelitian diatas memfokuskan proses pembangunan desa berkaitan dengan Otonomi Daerah dalam pembangunan dan kesejahteraan umum yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi desa. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas pembangunan desa sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat sejahtera.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa

³⁵Muhammad Nur Aris Shoim, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”. Skripsi ini ditulis oleh Nabila Puspita dari Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang harus menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepala desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁶

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitunya dimana penelitian diatas memfokuskan pada kinerja seorang kepala desa dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa. Penelitian ini memfokuskan pada peranan kepala desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui adanya program pembangunan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini adalah penelitian yang belum diteliti oleh orang lain.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁶Nabila Puspita, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”*, Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³⁷

Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini dapat dan holistic akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai peran kepala desa dalam pembangunan di desa Muaro Tombang.³⁸

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserach*), yaitu penelitian langsung ke lokasi yang menitik beratkan kepada peranan

³⁷ Sutrisno Hadi, *Statistik*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offised , 1999), hlm. 204

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Desa terhadap pembangunan desa. Penelitian ini bersifat sosiologis hukum di mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Yaitunya dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di desa Muaro Tombang kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuansing. Penulis memilih desa ini sebagai tempat penelitian karena dekat dengan domisili penulis, sehingga secara finansial dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan subyek penelitian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, tempat, atau benda yang diaamati dalam sebuah penelitian. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan kepala desa terhadap pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di desa Mauaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang telah dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik dalam bentuk kesimpulan.⁴⁰ Populasi juga merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat memberikan informasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari 4 orang perangkat desa, 2 orang dari perwakilan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan 2 orang perwakilan dari masyarakat desa Muaro Tombang. Jadi keseluruhan populasi berjumlah 8 orang.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.⁴¹

⁴⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet ke-3, hlm

⁴¹ Ibid, hlm 90-91

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 8 orang yang mana terdiri dari: 2 orang perangkat desa, 2 orang dari anggota BPD, 2 orang dari perwakilan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan 2 orang perwakilan dari masyarakat desa Muaro Tombag. Jenis pengambilan sampel ini disebut dengan “*total sampling*”.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer, yaitunya data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan apa yang diteliti.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca literatur-literatur ataupun peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴²

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁴² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003), hlm 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan juga sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁴³ Selain itu observasi juga disebut sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai sebanyak 8 orang yakni 2 orang perangkat desa, 2 orang anggota BPD, 1 orang RT, 1 orang RW, dan 2 orang masyarakat desa Muaro Tombang.
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁴
4. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data seperti buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan serta peristiwa.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 64

⁴⁴ Haris Hardiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data.

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁵

H. Metode Penulisan

Data yang dianalisa melalui metode: analisis data kualitatif adalah dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori berdasarkan dari persamaan jenis data tersebut. kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain lalu dihubungkan untuk ditarik kesimpulan atau gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis data yang dapat dikelompokkan menjadi berikut:

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
2. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

⁴⁵ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala Desa Muaro Tombang dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan desa melibatkan unsur masyarakat setempat untuk mengawasi serta ikut memberikan partisipasinya mengenai perancangan program kerja yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak semua masyarakat yang merasa sejalan dengan kepala desa, tetapi masih terdapat diantaranya masyarakat yang masih pesimis terhadap peran kepala desa Muaro Tombang.
2. Faktor penghambat dari terlaksannya peran Kepala Desa Muaro Tombang dalam melaksanakan pembangunan yaitu kurangnya lahan pemerintahan yang tersedia, kurang aktifnya kepala desa dalam mengajak semua warga, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa sendiri, dan juga memerlukan strategi yang sangat baik agar anggaran dana yang ada dapat dipakai secara efektif dan efisien
3. Peran Kepala Desa Muaro tombang dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat juga sudah cukup bagus dengan menjalankan muyawarah dalam membuat rancangan program kerja bersama-sama, meskipun tidak sempurna kepala desa Muaro Tombang sudah menerpakna nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam dan mengatur perpolitikan, serta juga mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk

kemaslahatan masyarakat desa Muaro Tombang. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

B. Kritik dan Saran

Untuk mengoptimalkan peran kepala desa dengan upaya maksimal untuk merangkul semua masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Muaro Tombang, diharapkan Kepala desa tetap membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya, dan untuk aparat Kepala Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Muaro Tombang .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Soebani, Beni. 2007. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Persada
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta:
- Damsar, Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana
- G. Suharto, Didik.2016. *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rineka Cipta
- Ghozal, Abdullah Dindin, *Kader Desa: Penggerak Prakasa Masyarakat Desa.2015*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Hardiansyah, Haris.2010 *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang : Setra Press
- Herdiansyah, Haris.2010 *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana
- Indrajit, Soiman. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, Jakarta: Instans Publishing
- Johara. T. Jaydinata, IGP, Pramandika. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: ITB
- Kansil, Christine. 2007. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nurmayani, 2015. *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Pulungan, Sayuthi.1997. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- R. Bintaro, 2012. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah da Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia
- Rusyan, Tabrani.2018. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara
- Saparin, Sumber.1986. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghali Indonesi Vvca,
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Malang: Setara Pers
- Sutrisno, Hadi, 1999. *Statistik Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offised
- Sugiono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet
- Sukanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Sunggono, Bambang.2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Supriyadi, Gering. 2006. *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, Jakarta: LAN
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
- Sukanto. Soejono.1986. *Pengantar Popenelitian Hukum*, Jakarta : Universitas indonesia Press
- Taliziduhu, Ndraha. 2011. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LPES,
- Veithzal Rivai, Bachtiar, dan roy Rafli Amar, 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisas*, Jakarta: Rajawali Pers

B. Skripsi

- Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Nur Aris Shoim, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

Nabila Puspita, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”, Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

C. Undang-Undang

Pasal 25 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang desa

Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

D. Wawancara Responden

Bambang Sutaryo, *Ketua Rukun Warga Dusun Ketaping I*, Wawancara tanggal 07 April 2022

Budhiarto, *Perwakilan Dari Rrukun tetangga Desa Muaro Tombang*, Wawancara tanggal 07 April 2022.

Gusrian, *Sekretaris Desa Muaro Tombang*, Wawancara tanggal 05 april 2022

Mairuzan, *Kepala Desa Muaro Tombang*, Wawancara, 05 April 2022

Mayesti Sajidah, *Masyarakat Desa Muaro Tombang*, Wawancara tanggal 07 April 2022

Nopek, *Kaur umum dan Perencanaan*, Wawancara tanggal 05 April 2022

Surya Ningsi, *Kaur Pemerinthan Desa Muaro Tombang*, Wawancara tanggal 05 April 2022

Widodo, *Mayarakat Desa Muaro Tombang*, Wawancara tanggal 07 april 2022